

ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI NARAPIDANA ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19

by Ika Dewi Sartika Saimima

Submission date: 11-Feb-2021 11:40AM (UTC+0700)

Submission ID: 1506876772

File name: Revisi_naskah_Buku_APPTHI.docx (36.83K)

Word count: 1985

Character count: 13443

ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI NARAPIDANA ANAK
DI MASA PANDEMI COVID-19
IKA DEWI SARTIKA SAIMIMA
ikasaimima@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 saat ini sangat meresahkan masyarakat seluruh dunia. Di kawasan ASEAN, Indonesia termasuk negara yang cukup tinggi angka kematian korban virus corona ini. Data pemerintah pertanggal 10 Mei 2020 jumlah kasus positif corona sebanyak 13.645 orang, pasien sembuh sebanyak 2607 orang dan jumlah pasien meninggal sebanyak 959 orang.¹

Penyebaran virus covid-19 yang begitu masif membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan status darurat bencana terhitung mulai tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020. Pemerintah langsung mensosialisasikan konsep *social distancing*, meminta masyarakat melakukan *physical distancing* dan *work from home* agar terputus rantai penyebaran infeksi Covid-19. Konsep *social distancing* dan *physical distancing* tersebut tentu saja tidak dapat diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan dimana para tahanan berkumpul dan saling berdesakan di ruang yang sempit. Dilaporkan bahwa kondisi Lembaga Pemasyarakatan Indonesia mengalami over kapasitas.² Terjadi kelebihan penghuni (*overcrowding*) 76,01 % (data 1 Mei 2020).³ Per Mei 2020, jumlah total narapidana di Indonesia tercatat ada 271.383 orang (dengan kapasitas yang seharusnya hanya untuk 131.931 orang).⁴

¹ <http://www.covid19.go.id> data sebaran covid di Indonesia, diakses tanggal 10 Mei 2020

² <http://ksp.go.id/jumlah-napi-di-indonesia-dua-kalilipat-kapasitas-lapas/>, diakses 10 Mei 2020.

³ Harkristuti Harkrisnowo, *Pengeluaran Napi di Masa Pandemi Covid 19*, webinar Perluakah Mengeluarkan Napi karena Pandemi?, Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Pancasila, Jakarta 5 Mei 2020,

⁴ <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/sdp/current>, diakses 9 Mei 2020.

Untuk menghindari terjadinya penularan virus covid-19, maka pemerintah melakukan tindakan pencegahan penyebaran virus di Lembaga Pemasyarakatan dengan cara membebaskan tahanan. Kebijakan ini tentu saja mendapat sambutan pro dan kontra dari berbagai pihak. Penggunaan kata pembebasan narapidana mengakibatkan ketakutan bagi masyarakat. Kebijakan pemerintah tentang pembebasan narapidana ini menimbulkan rasa khawatir akan meningkatkan angka kriminalitas. Saat pemerintah mengumumkan akan membebaskan para narapidana, bertebaran pesan berantai melalui berbagai media sosial agar masyarakat berhati-hati dan waspada akan terjadi tindak pidana yang disebabkan bebasnya para narapidana. Masyarakat tidak memahami bahwa narapidana yang dibebaskan tersebut harus melalui beberapa tahapan pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan. Pembebasan masyarakat tersebut sejatinya merupakan program asimilasi dan integrasi bagi para narapidana dengan syarat-syarat tertentu.

6
Terkait pembebasan para narapidana tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia¹⁴ mengeluarkan ketentuan bernomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Ketentuan ini untuk mengakomodir setiap narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan akan haknya terhadap kesehatan yang baik sekaligus perlindungan terhadap maraknya wabah virus covid 19 di Indonesia.

Setiap narapidana, terutama narapidana anak mempunyai hak asimilasi dan integrasi yang dimana hak tersebut dapat diperoleh setelah masa pembinaan

1. Proses awal, dilaksanakan sejak hari pertama menjadi narapidana hingga menjalani 1/3 (satu per tiga) masa tahanan.
2. Proses kedua, pada proses kedua ini dilakukan dengan 2 (dua) cara

- a. Pada ²lanjutan pertama, dilakukan sejak berakhirnya tahap awal pembinaan hingga $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa tahanan
 - b. Pada lanjutan kedua, dilakukan sejak tahap lanjutan pertama pembinaan berakhir hingga $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa tahanan.
3. Pada proses akhir pembinaan dilakukan sejak tahap lanjutan hingga selesainya masa pidana narapidana.

Setelah melewati masa pembinaan tersebut setiap narapidana berhak untuk mendapatkan asimilasi.

Tahapan pembinaan tersebut juga dilakukan terhadap tahanan anak. Data tentang program asimilasi bagi anak per tanggal 4 Mei 2020 adalah sebanyak 908 anak dan untuk program integrasi anak sebanyak 39 anak.⁵ Kebijakan pemerintah terkait pembebasan narapidana anak tersebut mendapat ²⁵dukungan dari berbagai pihak sehingga LPKA dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan tujuan asimilasi terhadap narapidana anak dapat tercapai

Labelisasi dan diskriminasi terhadap narapidana anak akan memberikan dampak buruk ketika mereka kembali ke masyarakat. Narapidana anak yang menerima pembebasan diliputi rasa khawatir akan penerimaan keluarga maupun masyarakat. Perasaan minder, takut dan cemas atas stigma sosial membuat narapidana anak tidak siap untuk kembali ke masyarakat. Untuk membantu narapidana anak kembali kepada keluarga dan masyarakat, maka program pembinaan yang dilakukan selama di LPKA maupun program asimilasi dan integrasi diharapkan dapat menghilangkan ketakutan tersebut.

Dalam menghindari kesimpangsiuran dan keresahan di masyarakat atas pemberitaan tentang pembebasan narapidana, maka informasi tentang program asimilasi tersebut harus disebarluaskan

⁵ Harkristuti Harkrisnowo, loc.cit.

kepada masyarakat. Memang dalam prosesnya tidak mudah menjalankan implementasi asimilasi di masyarakat, walaupun kita tahu bahwa asimilasi merupakan hak dari para narapidana. Ciri masyarakat Indonesia terutama masyarakat menganut budaya ketimuran sampai saat ini masih menaggap bahwa narapidana merupakan hal yang tabu untuk didekati atau diajak bersosial di masyarakat dan hal tersebut tentunya merupakan bentuk pengucilan terhadap seorang narapidana, terutama narapidana anak yang boleh dibilang kemampuan dalam berkomunikasi dan pengetahuan tentang pemahaman bersosial di masyarakat masih sangatlah rendah, sehingga apa yang dicita-citakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak tercapai.

II. PERMASALAHAN

Permasalahan yang disampaikan dalam makalah ini adalah bagaimana konsep ideal yang dapat dilakukan oleh LPKA dan masyarakat terkait program asimilasi dan intergrasi bagi narapidana anak di masa pandemic covid-19?

III. PEMBAHASAN

3.1. Sistem Pidana

Sistem pidana merupakan jalinan kesatuan unsur-unsur di dalam hukum pidana yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pidana.⁶ Dalam sistem pidana mengandung unsur-unsur sanksi yang mana dengan sanksi tersebut mengandung unsur jera, dimana dengan unsur jera diharapkan para narapidana, khususnya narapidana anak tidak akan mengulangi perbuatan tersebut sekaligus memberikan perubahan multi efek kemampuan dalam menerima keadaan dan

⁶ Erna Dewi, *Sistem Pidana Indonesia yang Berkearifan Lokal*. Bandar Lampung: Justice Publisher. 2014. hlm. 16

diharapkan mampu beradaptasi dengan lingkungannya setelah menjadi pribadi yang baru dan lebih baik dan bersahaja sehingga bisa diterima dalam masyarakat melalui resosialisasi terencana yang baik dan terukur dan didukung oleh setiap anggota masyarakat.

Unsur dari suatu pemidanaan adalah menegakkan hukum kepada masyarakat. Dalam teori relatif disebutkan bahwa suatu kejahatan dijatuhi hukuman karena memiliki tujuan tertentu, seperti membuat pelaku jera, memperbaiki sikap dan mental pelaku dan mengupayakan agar pelaku tidak memiliki perilaku jahat dan berbahaya. Oleh karena itu, dalam teori relatif menegaskan bahwa setiap penjatuhan pidana harus memiliki tujuan agar pelaku kejahatan tidak melakukan pengulangan kejahatan.

3.2. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Indonesia sebagai negara hukum tentu saja harus dapat menjamin setiap warga negaranya ²⁴ mendapatkan perlindungan hukum. Setiap warga negara berhak untuk dilindungi terutama di masa pandemic covid-19. Meskipun berstatus sebagai warga binaan, seluruh narapidana anak berhak untuk terjamin kesehatan dan kesejahteraan.

Perlindungan hukum terhadap narapidana anak diantaranya diberi akses kesehatan selama masa pandemic covid-19. Kondisi Lembaga pemasyarakatan yang over kapasitas sangat dikhawatirkan terjadinya penyebaran virus covid-19 dan mengancam kehidupan narapidana anak, sehingga sanitasi kesehatan merupakan unsur utama, dikarenakan fisik anak-anak itu sendiri berbeda dengan fisik orang dewasa yang rentan terhadap penyakit, apalagi penyakit yang ditimbulkan oleh virus, dalam hal ini virus covid 19 yang menyerang imunitas dan kekebalan tubuh seseorang.

3.3. Anak Berhadapan dengan Hukum

Anak yang memiliki masalah hukum biasanya mengalami ketidakstabilan dalam hidupnya akibat dari lingkungan disekitarnya.

Ketika pada akhirnya ia harus berhadapan dengan hukum, pemerintah harus bertanggung jawab melakukan pembinaan dan memberikan perlakuan khusus sejak tahap pelaksanaan pidana.

Upaya untuk memperbaiki sikap pelaku tindak pidana dilakukan dengan cara melaksanakan ²³ pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan dengan cara Pembina Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan; dan Pembimbing Kemasyarakatan.⁷

Dalam penulisan makalah ini penulis sepakat dengan Peradilan Restoratif sesuai ajaran *Gordon Bazemore* yang mengedepankan bahwa peradilan anak akan efektif apabila ada kerjasama dan keterlibatan korban, pelaku dan masyarakat, sehingga dengan adanya kerjasama ini hasil yang maksimal perubahan perilaku korban ke arah yang positif akan terlihat jelas dan signifikan. Pada tahap asimilasi dan integrasi dapat dilakukan juga dengan model restoratif, yaitu memberikan kesejahteraan dan memperbaiki perilaku anak agar dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Model ini melihat bahwa dalam proses asimilasi dan integrasi harus tetap mengedepankan kepentingan anak. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka pada tahap asimilasi dan integrasi narapidana anak harus juga melibatkan keluarga dan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya.

Program yang ditawarkan untuk tahap asimilasi dan integrasi tersebut dapat dilakukan melalui beberapa model, yaitu:

- 1) Pembinaan berbasis masyarakat; dilakukan dengan melibatkan pemuka agama di lingkungan tempat tinggalnya, Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga. Masyarakat menjadi *support system* bagi narapidana anak di masa asimilasi dan integrasi, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat akan menimbulkan perasaan diterima dan berupaya untuk

⁹ ⁷ Lihat Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

bersikap lebih baik. Ketakutan labelisasi seorang narapidana anak akan hilang jika masyarakat tempat tinggalnya ikut membantu membangun rasa percaya diri.

- 2) Pemolisian masyarakat (*Community Policing*);⁸ adalah kegiatan dengan cara ¹ mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat. Kemitraan tersebut diharapkan mampu mendeteksi dan mengidentifikasi masalah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.

Menurut pendapat penulis, program asimilasi dan integrasi melalui Pemolisian Masyarakat ini dapat mendukung program pembinaan berbasis masyarakat. Menjalankan prinsip-prinsip dari Pemolisian Masyarakat akan sangat membantu narapidana anak ketika lingkungannya tidak memberikan dukungan dan layanan yang diperlukan untuk reintegrasi. Masyarakat akan diberikan pemahaman oleh pihak Kepolisian terkait program asimilasi dan integrasi bagi narapidana anak. Kepolisian akan bekerjasama dengan pihak LPKA pada tahap integrasi narapidana anak ke masyarakat. Pembinaan tidak hanya dilakukan kepada narapidana anak yang menjalani tahap asimilasi dan integrasi, tetapi juga dilakukan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Menjalankan prinsip-prinsip Pemolisian Masyarakat akan memberikan kemudahan bagi narapidana anak, bagi masyarakat dan bagi LPKA untuk menjalankan program asimilasi dan integrasi bagi narapidana anak.

17

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa;

1. Asimilasi dan integrasi narapidana hanya diberikan kepada narapidana anak yang telah melewati tahapan pembinaan dan menjalani satu per dua

8

⁸ Lihat Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat

masa pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Narapidana anak tersebut tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012, tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga negara asing.

2. Program ideal terkait asimilasi dan integrasi ditawarkan melalui model pembinaan berbasis masyarakat dan model pemolisian masyarakat. Kedua model tersebut dapat membantu narapidana anak untuk kembali ke masyarakat tanpa harus merasa khawatir mendapatkan labelisasi sebagai narapidana maupun mengalami diskriminasi dari masyarakat di lingkungannya.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dewi, Erna, 2014, *Sistem Pemidanaan Indonesia yang Berkearifan Lokal*, Justice Publisher, Bandar Lampung.

⁷ Maidin, Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung

¹⁶ Peraturan perundang-undangan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ketentuan Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

Seminar

Harkristuti, Harkrisnowo, *Pengeluaran Napi di Masa Pandemi Covid 19*, webinar Perlukah Mengeluarkan Napi karena Pandemi?, Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Pancasila, Jakarta 5 Mei 2020

Jurnal

¹² Tities, Asrida., R.B., Sularto., & A.M., Endah Sri Astuti, "Peran Masyarakat Dalam Proses Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Magelang", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017

Internet

<http://www.covid19.go.id> data sebaran covid di Indonesia, diakses tanggal 10 Mei 2020

¹³ Sistem Database Pemasarakatan, <http://smlap.ditjenpas.go.id/public/sdp/current>, diakses 9 Mei 2020.

Kantor Staf Presiden, "Jumlah ¹⁵ Napi di Indonesia Dua Kali Lipat Kapasitas Lapas", <http://ksp.go.id/jumlah-napi-di-indonesia-dua-kali-lipat-kapasitas-lapas/>, diakses 9 Mei 20

VI. BIOGRAFI SINGKAT PENULIS

Dr. Ika ²² wi Sartika Saimima, SH, MH, MM, Dosen Tetap Fakultas Hukum yang saat ini menjabat sebagai ²¹ Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Lulus Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas ²⁰ Pancasila pada tahun 1995. Melanjutkan studi Strata 2 di Program Magister

Manajemen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (lulus tahun 2004) dan Program Magister Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta (Lulus tahun 2009). Pendidikan terakhir dari Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya lulus pada tahun 2019.

Melakukan penelitian di bidang perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak bersama tim peneliti Universitas Bhayangkara Jakarta Raya hingga terbentuknya Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang menangani perempuan dan anak korban tindak pidana (saat ini bernama Sentra Pelayanan Perempuan dan Anak-SPPA). Tahun 2006 aktif dalam kegiatan organisasi Asosiasi Peminat Dan Pemerhati Hukum Gender Indonesia (APPHGI) dan berbagai forum ilmiah terkait isu perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Beberapa hasil penelitiannya dimuat dalam berbagai jurnal ilmiah dan monograf yang dipergunakan sebagai bahan ajar, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Monograf: Penerapan Konsep *Plea Bargaining* dalam RKUHAP dan Manfaatnya bagi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Januari 2020)
- 2) Jurnal Kajian Ilmiah Ubhara Jaya Volume 19 Nomor 1 Januari 2019: Persaingan Usaha Tidak Sehat Terkait Pelanggaran Batasan Lingkup Kegiatan Usaha oleh Pihak Hotel di Bali.
- 3) Book Chapter : Perkawinan Anak sebagai Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (Juni 2019)
- 4) Jurnal Simbur Cahaya Volume 26 Nomor 2 Desember 2019: Mediasi Penal dan Sita Harta Kekayaan: Upaya Untuk Memberikan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 5) Jurnal Perspektif Hukum Hangtuh Volume 19 Nomor 1 tahun 2019: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Penyedia Konten Pornografi Anak (Studi Kasus Official Loly Candy's Group)

ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI NARAPIDANA ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	andryrandotama.wordpress.com Internet Source	1%
2	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	1%
3	journal.fh.unsri.ac.id Internet Source	1%
4	text-id.123dok.com Internet Source	1%
5	reaichigo.wordpress.com Internet Source	1%
6	docplayer.info Internet Source	1%
7	id.scribd.com Internet Source	1%
8	Submitted to Binus University International Student Paper	1%
9	repository.ump.ac.id	

	Internet Source	1%
10	jurnal.ubharajaya.ac.id Internet Source	1%
11	www.researchgate.net Internet Source	1%
12	ejournal3.undip.ac.id Internet Source	1%
13	jurnal.staialhidayahbogor.ac.id Internet Source	1%
14	madrasahdigital.co Internet Source	1%
15	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1%
16	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1%
17	chanifanschemits-ibrohim.blogspot.com Internet Source	<1%
18	media.neliti.com Internet Source	<1%
19	www.pt-palangkaraya.go.id Internet Source	<1%
20	dirantingcemara.wordpress.com Internet Source	<1%

21 sukalukis.blogspot.com <1%
Internet Source

22 www.scribd.com <1%
Internet Source

23 id.123dok.com <1%
Internet Source

24 agusimamtauhid1010.blogspot.com <1%
Internet Source

25 anzdoc.com <1%
Internet Source

26 satubanten.com <1%
Internet Source

27 www.scilit.net <1%
Internet Source

28 eprints.undip.ac.id <1%
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On